



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Bumbu, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi ke warung remang-remang;
 - c. Tergugat pernah ketahuan berboncengan dalam satu sepeda motor dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui penglihatan sepupu Penggugat; d.ketika sedang cekcok tersebut Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering pergi ke warung remang-remang, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah iddah maupun mut'ah, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama tersebut Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ternyata upaya tersebut berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-jawaban dan lagi pula baru pada tahap sidang pertama, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan #0056# Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun layaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut perkara cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara atau jawaban, dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan perkara cerai tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut perkara cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara cerai Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 16 Oktober 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat / Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp570.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp715.000,00
(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.PIh